

# Plagiarism Report

SKRIPSI PUTRI Hukum.pdf

---

## Document Details

Submission ID

**6ac47c292cc869a083683b52**

File Size

**1.4 MB**

File Name

**SKRIPSI PUTRI Hukum.pdf**

Total Pages

**116 Page**

Account Name

**ITentix Plagiarism**

Total Words

**21,225 Words**

Submission Date

**6 Oct 2026, 11:42 GMT+7**

Total Characters

**184,923 Characters**

Release Date

**6 Oct 2026, 11:44 GMT+7**

---

## Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography
-

38%  
Similarity

276  
Matched Sources

### Match Group

0% Internet sources  
38% Publications  
0% Submitted works (Student papers)

### Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| 1                           | Publication | 1%  |
| ejournal.iainkendari.ac.id  |             |     |
| 2                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 3                           | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id     |             |     |
| 4                           | Publication | <1% |
| e-journal.janabadra.ac.id   |             |     |
| 5                           | Publication | <1% |
| ojs.unik-kediri.ac.id       |             |     |
| 6                           | Publication | <1% |
| dinastirev.org              |             |     |
| 7                           | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id         |             |     |
| 8                           | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id     |             |     |
| 9                           | Publication | <1% |
| eprints.umm.ac.id           |             |     |
| 10                          | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id    |             |     |
| 11                          | Publication | <1% |
| journal.stiejayakarta.ac.id |             |     |

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| 12                          | Publication | <1% |
| journal.staidenpasar.ac.id  |             |     |
| 13                          | Publication | <1% |
| journal.pubmedia.id         |             |     |
| 14                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 15                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 16                          | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id     |             |     |
| 17                          | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id    |             |     |
| 18                          | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id    |             |     |
| 19                          | Publication | <1% |
| journal.univpancasila.ac.id |             |     |
| 20                          | Publication | <1% |
| jurnal.stihalbanna.ac.id    |             |     |
| 21                          | Publication | <1% |
| ejurnal.ubharajaya.ac.id    |             |     |
| 22                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 23                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 24                          | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id    |             |     |
| 25                          | Publication | <1% |
| jurnal.umitra.ac.id         |             |     |

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| 26                          | Publication | <1% |
| e-journal.janabadra.ac.id   |             |     |
| 27                          | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id     |             |     |
| 28                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 29                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id  |             |     |
| 30                          | Publication | <1% |
| jkh.unram.ac.id             |             |     |
| 31                          | Publication | <1% |
| jurnal.ranahresearch.com    |             |     |
| 32                          | Publication | <1% |
| jurnal.syntaxliterate.co.id |             |     |
| 33                          | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id         |             |     |
| 34                          | Publication | <1% |
| jurnal.iainponorogo.ac.id   |             |     |
| 35                          | Publication | <1% |
| ojs.unida.info              |             |     |
| 36                          | Publication | <1% |
| journal.unsika.ac.id        |             |     |
| 37                          | Publication | <1% |
| aksiologi.org               |             |     |
| 38                          | Publication | <1% |
| ejournal.upbatam.ac.id      |             |     |
| 39                          | Publication | <1% |
| ejournal.ust.ac.id          |             |     |

|                                |             |     |
|--------------------------------|-------------|-----|
| 40                             | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id        |             |     |
| 41                             | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id        |             |     |
| 42                             | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id       |             |     |
| 43                             | Publication | <1% |
| comserva.publikasiindonesia.id |             |     |
| 44                             | Publication | <1% |
| jurnal.unigal.ac.id            |             |     |
| 45                             | Publication | <1% |
| ojs.unud.ac.id                 |             |     |
| 46                             | Publication | <1% |
| openjournal.unpam.ac.id        |             |     |
| 47                             | Publication | <1% |
| journals.usm.ac.id             |             |     |
| 48                             | Publication | <1% |
| journal.actual-insight.com     |             |     |
| 49                             | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id        |             |     |
| 50                             | Publication | <1% |
| jurnalalkhairat.org            |             |     |
| 51                             | Publication | <1% |
| repository.unib.ac.id          |             |     |
| 52                             | Publication | <1% |
| jmm.stikesmitrakuuarga.ac.id   |             |     |
| 53                             | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id            |             |     |

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| 54                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 55                           | Publication | <1% |
| dinastirev.org               |             |     |
| 56                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id     |             |     |
| 57                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id     |             |     |
| 58                           | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id      |             |     |
| 59                           | Publication | <1% |
| journal.unespadang.ac.id     |             |     |
| 60                           | Publication | <1% |
| jurnal.syntaxliterate.co.id  |             |     |
| 61                           | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id          |             |     |
| 62                           | Publication | <1% |
| openjournal.unpam.ac.id      |             |     |
| 63                           | Publication | <1% |
| urj.unizar.ac.id             |             |     |
| 64                           | Publication | <1% |
| journal.unucirebon.ac.id     |             |     |
| 65                           | Publication | <1% |
| ejournal.uniska-kediri.ac.id |             |     |
| 66                           | Publication | <1% |
| journal.uii.ac.id            |             |     |
| 67                           | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id          |             |     |

|                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| 68                         | Publication | <1% |
| jurnal.unigal.ac.id        |             |     |
| 69                         | Publication | <1% |
| ojs.unud.ac.id             |             |     |
| 70                         | Publication | <1% |
| ejournal.mandalanursa.org  |             |     |
| 71                         | Publication | <1% |
| dinastirev.org             |             |     |
| 72                         | Publication | <1% |
| ojs.unimal.ac.id           |             |     |
| 73                         | Publication | <1% |
| ejournal.uika-bogor.ac.id  |             |     |
| 74                         | Publication | <1% |
| ojs.unik-kediri.ac.id      |             |     |
| 75                         | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id        |             |     |
| 76                         | Publication | <1% |
| ejournal.uin-malang.ac.id  |             |     |
| 77                         | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id   |             |     |
| 78                         | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id    |             |     |
| 79                         | Publication | <1% |
| risalah.unram.ac.id        |             |     |
| 80                         | Publication | <1% |
| ejournal.undip.ac.id       |             |     |
| 81                         | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |

|                                   |             |     |
|-----------------------------------|-------------|-----|
| 82                                | Publication | <1% |
| jurnal.uns.ac.id                  |             |     |
| 83                                | Publication | <1% |
| jurnal.unimed.ac.id               |             |     |
| 84                                | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id          |             |     |
| 85                                | Publication | <1% |
| ejournal.uika-bogor.ac.id         |             |     |
| 86                                | Publication | <1% |
| ejournal.unikama.ac.id            |             |     |
| 87                                | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id               |             |     |
| 88                                | Publication | <1% |
| openjournal.unpam.ac.id           |             |     |
| 89                                | Publication | <1% |
| ojs.unud.ac.id                    |             |     |
| 90                                | Publication | <1% |
| journal.uin-alaudidin.ac.id       |             |     |
| 91                                | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id        |             |     |
| 92                                | Publication | <1% |
| journal.unibos.ac.id              |             |     |
| 93                                | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id          |             |     |
| 94                                | Publication | <1% |
| journal.universitasbumigora.ac.id |             |     |
| 95                                | Publication | <1% |
| jurnal.ensiklopediaku.org         |             |     |

|                                |             |     |
|--------------------------------|-------------|-----|
| 96                             | Publication | <1% |
| ejurnal.ung.ac.id              |             |     |
| 97                             | Publication | <1% |
| journal.uin-alauddin.ac.id     |             |     |
| 98                             | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id       |             |     |
| 99                             | Publication | <1% |
| dinastirev.org                 |             |     |
| 100                            | Publication | <1% |
| dinastirev.org                 |             |     |
| 101                            | Publication | <1% |
| eruditio.pom.go.id             |             |     |
| 102                            | Publication | <1% |
| ejournal.nusantaraglobal.ac.id |             |     |
| 103                            | Publication | <1% |
| jurnal.unigal.ac.id            |             |     |
| 104                            | Publication | <1% |
| jurnalius.ac.id                |             |     |
| 105                            | Publication | <1% |
| repository.penerbitwidina.com  |             |     |
| 106                            | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id       |             |     |
| 107                            | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id       |             |     |
| 108                            | Publication | <1% |
| ejournal.atmajaya.ac.id        |             |     |
| 109                            | Publication | <1% |
| journal.maranatha.edu          |             |     |

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| 110                          | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id          |             |     |
| 111                          | Publication | <1% |
| journal.actual-insight.com   |             |     |
| 112                          | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id     |             |     |
| 113                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 114                          | Publication | <1% |
| journal.uii.ac.id            |             |     |
| 115                          | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id          |             |     |
| 116                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 117                          | Publication | <1% |
| journal.univpancasila.ac.id  |             |     |
| 118                          | Publication | <1% |
| journal.uin-alaudiddin.ac.id |             |     |
| 119                          | Publication | <1% |
| jurnal.fanshurinstitute.org  |             |     |
| 120                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 121                          | Publication | <1% |
| ejurnal.untag-smd.ac.id      |             |     |
| 122                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 123                          | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id          |             |     |

|                               |             |     |
|-------------------------------|-------------|-----|
| 124                           | Publication | <1% |
| ojs.unud.ac.id                |             |     |
| 125                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id    |             |     |
| 126                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id    |             |     |
| 127                           | Publication | <1% |
| legalitas.unbari.ac.id        |             |     |
| 128                           | Publication | <1% |
| journal.merassa.id            |             |     |
| 129                           | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id           |             |     |
| 130                           | Publication | <1% |
| dev-ojs.journalfhuia.ac.id    |             |     |
| 131                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id      |             |     |
| 132                           | Publication | <1% |
| e-journal.uajy.ac.id          |             |     |
| 133                           | Publication | <1% |
| dinastirev.org                |             |     |
| 134                           | Publication | <1% |
| ejournal.staindirundeng.ac.id |             |     |
| 135                           | Publication | <1% |
| ejournal.atmajaya.ac.id       |             |     |
| 136                           | Publication | <1% |
| journal.univpancasila.ac.id   |             |     |
| 137                           | Publication | <1% |
| ejournal.utp.ac.id            |             |     |

|                               |             |     |
|-------------------------------|-------------|-----|
| 138                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id      |             |     |
| 139                           | Publication | <1% |
| unars.ac.id                   |             |     |
| 140                           | Publication | <1% |
| dinastirev.org                |             |     |
| 141                           | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id       |             |     |
| 142                           | Publication | <1% |
| ejournal.uksw.edu             |             |     |
| 143                           | Publication | <1% |
| japendi.publikasiindonesia.id |             |     |
| 144                           | Publication | <1% |
| ojs.umrah.ac.id               |             |     |
| 145                           | Publication | <1% |
| journal.pubmedia.id           |             |     |
| 146                           | Publication | <1% |
| fhukum.unpatti.ac.id          |             |     |
| 147                           | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id       |             |     |
| 148                           | Publication | <1% |
| openjournal.unpam.ac.id       |             |     |
| 149                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id    |             |     |
| 150                           | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id           |             |     |
| 151                           | Publication | <1% |
| eprints.ums.ac.id             |             |     |

|                                |             |     |
|--------------------------------|-------------|-----|
| 152                            | Publication | <1% |
| journal.uin-alauddin.ac.id     |             |     |
| 153                            | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id            |             |     |
| 154                            | Publication | <1% |
| ejournal.unsrat.ac.id          |             |     |
| 155                            | Publication | <1% |
| jurnal.umsu.ac.id              |             |     |
| 156                            | Publication | <1% |
| rayyanjurnal.com               |             |     |
| 157                            | Publication | <1% |
| www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id |             |     |
| 158                            | Publication | <1% |
| dinastirev.org                 |             |     |
| 159                            | Publication | <1% |
| ojs.uniska-bjm.ac.id           |             |     |
| 160                            | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id            |             |     |
| 161                            | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id       |             |     |
| 162                            | Publication | <1% |
| journal.upp.ac.id              |             |     |
| 163                            | Publication | <1% |
| journal.umpo.ac.id             |             |     |
| 164                            | Publication | <1% |
| www.ojs.unr.ac.id              |             |     |
| 165                            | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id     |             |     |

|                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| 166                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |
| 167                        | Publication | <1% |
| jurnal.uns.ac.id           |             |     |
| 168                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |
| 169                        | Publication | <1% |
| openjournal.unpam.ac.id    |             |     |
| 170                        | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id   |             |     |
| 171                        | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id    |             |     |
| 172                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |
| 173                        | Publication | <1% |
| journal.uii.ac.id          |             |     |
| 174                        | Publication | <1% |
| proceedings.unisba.ac.id   |             |     |
| 175                        | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id        |             |     |
| 176                        | Publication | <1% |
| jurnal.stiq-amuntai.ac.id  |             |     |
| 177                        | Publication | <1% |
| e-journal.uajy.ac.id       |             |     |
| 178                        | Publication | <1% |
| journal.uin-alauddin.ac.id |             |     |
| 179                        | Publication | <1% |
| repositori.unwira.ac.id    |             |     |

|                                   |             |     |
|-----------------------------------|-------------|-----|
| 180                               | Publication | <1% |
| repository.uinsu.ac.id            |             |     |
| 181                               | Publication | <1% |
| journal.universitaspahlawan.ac.id |             |     |
| 182                               | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id        |             |     |
| 183                               | Publication | <1% |
| e-journal.uajy.ac.id              |             |     |
| 184                               | Publication | <1% |
| ejournal.uin-suka.ac.id           |             |     |
| 185                               | Publication | <1% |
| e-journal.trisakti.ac.id          |             |     |
| 186                               | Publication | <1% |
| jurnal.uai.ac.id                  |             |     |
| 187                               | Publication | <1% |
| dinastirev.org                    |             |     |
| 188                               | Publication | <1% |
| dinastirev.org                    |             |     |
| 189                               | Publication | <1% |
| jurnal.umk.ac.id                  |             |     |
| 190                               | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id          |             |     |
| 191                               | Publication | <1% |
| ojs.unud.ac.id                    |             |     |
| 192                               | Publication | <1% |
| jurnalbundaratu.org               |             |     |
| 193                               | Publication | <1% |
| jurnal-perspektif.org             |             |     |

|                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| 194                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |
| 195                        | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id   |             |     |
| 196                        | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id    |             |     |
| 197                        | Publication | <1% |
| ojs.unud.ac.id             |             |     |
| 198                        | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id   |             |     |
| 199                        | Publication | <1% |
| ejournal.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 200                        | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id    |             |     |
| 201                        | Publication | <1% |
| j-las.lemkomindo.org       |             |     |
| 202                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |
| 203                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |
| 204                        | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id   |             |     |
| 205                        | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id    |             |     |
| 206                        | Publication | <1% |
| dinastirev.org             |             |     |
| 207                        | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id |             |     |

|                                |             |     |
|--------------------------------|-------------|-----|
| 208                            | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id        |             |     |
| 209                            | Publication | <1% |
| www.unisbank.ac.id             |             |     |
| 210                            | Publication | <1% |
| proceedings.unisba.ac.id       |             |     |
| 211                            | Publication | <1% |
| rayyanjurnal.com               |             |     |
| 212                            | Publication | <1% |
| ejournal2.undiksha.ac.id       |             |     |
| 213                            | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id            |             |     |
| 214                            | Publication | <1% |
| ejournal.unipas.ac.id          |             |     |
| 215                            | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id     |             |     |
| 216                            | Publication | <1% |
| ojs.unida.ac.id                |             |     |
| 217                            | Publication | <1% |
| digilib.unila.ac.id            |             |     |
| 218                            | Publication | <1% |
| jurnal.umsu.ac.id              |             |     |
| 219                            | Publication | <1% |
| yustitia.unwir.ac.id           |             |     |
| 220                            | Publication | <1% |
| ejournal.uika-bogor.ac.id      |             |     |
| 221                            | Publication | <1% |
| swarajustisia.unespadang.ac.id |             |     |

|                               |             |     |
|-------------------------------|-------------|-----|
| 222                           | Publication | <1% |
| jurnal.padangtekno.com        |             |     |
| 223                           | Publication | <1% |
| japendi.publikasiindonesia.id |             |     |
| 224                           | Publication | <1% |
| jurnal.poltekkespim.ac.id     |             |     |
| 225                           | Publication | <1% |
| risetekonomi.com              |             |     |
| 226                           | Publication | <1% |
| ejurnal.uij.ac.id             |             |     |
| 227                           | Publication | <1% |
| journal.ipb.ac.id             |             |     |
| 228                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id    |             |     |
| 229                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id      |             |     |
| 230                           | Publication | <1% |
| dinastirev.org                |             |     |
| 231                           | Publication | <1% |
| jurnal.unka.ac.id             |             |     |
| 232                           | Publication | <1% |
| repository.ubaya.ac.id        |             |     |
| 233                           | Publication | <1% |
| research.e-siber.org          |             |     |
| 234                           | Publication | <1% |
| ejournal.uigm.ac.id           |             |     |
| 235                           | Publication | <1% |
| jurnal.ciptamediaharmoni.id   |             |     |

|                                               |             |     |
|-----------------------------------------------|-------------|-----|
| 236                                           | Publication | <1% |
| ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id |             |     |
| 237                                           | Publication | <1% |
| journal.pubmedia.id                           |             |     |
| 238                                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id                    |             |     |
| 239                                           | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id                           |             |     |
| 240                                           | Publication | <1% |
| dinastirev.org                                |             |     |
| 241                                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id                    |             |     |
| 242                                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id                      |             |     |
| 243                                           | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id                    |             |     |
| 244                                           | Publication | <1% |
| jurnal.syntaxliterate.co.id                   |             |     |
| 245                                           | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id                      |             |     |
| 246                                           | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id                           |             |     |
| 247                                           | Publication | <1% |
| scholar.unand.ac.id                           |             |     |
| 248                                           | Publication | <1% |
| journal.unimma.ac.id                          |             |     |
| 249                                           | Publication | <1% |
| jurnal.stiq-amuntai.ac.id                     |             |     |

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| 250                          | Publication | <1% |
| jpmi.journals.id             |             |     |
| 251                          | Publication | <1% |
| etheses.uin-malang.ac.id     |             |     |
| 252                          | Publication | <1% |
| aksiologi.org                |             |     |
| 253                          | Publication | <1% |
| journal.ipmafa.ac.id         |             |     |
| 254                          | Publication | <1% |
| ejournal.uniska-kediri.ac.id |             |     |
| 255                          | Publication | <1% |
| journal.actual-insight.com   |             |     |
| 256                          | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id   |             |     |
| 257                          | Publication | <1% |
| abdiinsani.unram.ac.id       |             |     |
| 258                          | Publication | <1% |
| journal.upgris.ac.id         |             |     |
| 259                          | Publication | <1% |
| journal.unram.ac.id          |             |     |
| 260                          | Publication | <1% |
| arl.ridwaninstitute.co.id    |             |     |
| 261                          | Publication | <1% |
| jurnal.radenfatah.ac.id      |             |     |
| 262                          | Publication | <1% |
| repository.unib.ac.id        |             |     |
| 263                          | Publication | <1% |
| dev-ojs.journalfhuia.ac.id   |             |     |

|                                |             |     |
|--------------------------------|-------------|-----|
| 264                            | Publication | <1% |
| jurnalius.ac.id                |             |     |
| 265                            | Publication | <1% |
| arl.ridwaninstitute.co.id      |             |     |
| 266                            | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id        |             |     |
| 267                            | Publication | <1% |
| ejournal.ipdn.ac.id            |             |     |
| 268                            | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id     |             |     |
| 269                            | Publication | <1% |
| journal2.uad.ac.id             |             |     |
| 270                            | Publication | <1% |
| journal.unucirebon.ac.id       |             |     |
| 271                            | Publication | <1% |
| eprints.unm.ac.id              |             |     |
| 272                            | Publication | <1% |
| journals.usm.ac.id             |             |     |
| 273                            | Publication | <1% |
| repository.uin-suska.ac.id     |             |     |
| 274                            | Publication | <1% |
| comserva.publikasiindonesia.id |             |     |
| 275                            | Publication | <1% |
| dinastirev.org                 |             |     |
| 276                            | Publication | <1% |
| eprints.walisongo.ac.id        |             |     |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat mengedepankan hukum, hal ini sebagaimana telah dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.<sup>4</sup> Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Keinginan setiap manusia untuk bisa tampil lebih baik dari seiring berjalannya waktu terkhusus kaum wanita telah menjadi kebiasaan yang tidak

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 26

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatic (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.2

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DiIndonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Surabaya*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

terlepas dari gaya dan penampilannya setiap saat. Bersama dengan berkembangnya suatu zaman dan teknologi maka dapat dikatakan kehidupan akan menjadi semakin termoderenisasi. Masyarakat saat ini menginginkan kecantikan dan keindahan dalam penampilan khususnya wajah, sehingga banyak wanita yang pergi memanjakan diri ke salon, klinik-klinik kecantikan guna membeli produk kosmetik yang beredar di toko-toko kosmetik, pasar swalayan, minimarket, reseller produk terkait dan masih banyak lagi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, sehingga banyak wanita yang rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk merawat dirinya.

Saat ini kosmetik merupakan suatu kebutuhan pokok yang wajib di gunakan setiap hari dimana mempunyai fungsi dapat menjaga kulit dari paparan sinar matahari dan tentunya dapat mencerahkan kulit. Dalam hal ini perlu diketahui pengertian dari kosmetik menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang pemberitahuan istilah Kosmetik yakni sebuah bahan atau sediaan yang memiliki tujuan pengaplikasian pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, banyaknya produk-produk kosmetik yang diproduksi dalam negeri ataupun dari luar negeri yang beredar di Indonesia jumlah peminatnya semakin tidak terkendali. Hal ini tentu menciptakan tingginya

---

<sup>5</sup> Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, 2003

standarisasi peminatan produk kosmetik yang semakin bersaing di dalam perniagaan. Memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat serta aturan untuk diedarkan kepada masyarakat tentunya menjadi hal yang melanggar aturan dan beresiko tinggi terhadap penggunaan. Dalam hal ini perlunya kehati-hatian pada konsumen untuk memilih dalam menentukan berbagai jenis baik berupa barang atau jasa dari segi macam barang, mutu, merek, ataupun harga. Perlunya pengecekan kembali yang harus dilakukan saat membeli suatu produk karena posisi konsumen di negara berkembang banyak dirugikan, karena lemahnya pengawasa dalam bidang standarisasi mutu barang dan lemahnya produk perundang-undangan.<sup>6</sup> Hal inilah yang sejatinya dapat berakibat terhadap produk kosmetik yang diperjual belikan di pasaran tidak adanya standar mutu dan tidak terdaftar ataupun izin dari BPOM.<sup>7</sup> Salah satu produk yang sedang populer dan diminati oleh banyak orang adalah kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening yang diketahui peredarannya tersebar luas di Online Shop terutama platform Shopee dan diketahui mengandung zat berbahaya yakni merkuri.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha maupun konsumen itu sendiri tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa yang

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.8.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai.<sup>8</sup>

Serta terdapat beberapa hak diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>9</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya menyatakan “Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik

---

<sup>8</sup> Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al’ Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014, hlm. 39

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

47

maupun psikis apabila mengonsumsi suatu produk.<sup>10</sup> ”Artinya, jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kegiatan menjual kosmetik yang mengandung merkuri yang dikonsumsi oleh konsumen, bertentangan dengan hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen tersebut telah tercederai oleh pelaku usaha jika dilihat dari sisi penjualan produk kosmetik temulawak, karena barang yang dijual tersebut dapat merugikan konsumen.

107

20

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk kosmetik temulawak tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya fungsi pengawasan berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk produk kosmetik yang beredar di pasaran.

144

156

48

Setelah peneliti melakukan observasi bahwa banyak pelaku usaha tidak memberikan jaminan bahwa produk kosmetik yang diperdagangkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, serta memiliki izin edar resmi dari BPOM sebagai bentuk legalitas dan jaminan perlindungan bagi konsumen. Dalam kondisi ideal, seharusnya instansi terkait seperti BPOM dan pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan berkelanjutan terhadap

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 41

peredaran produk kosmetik, khususnya di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Jongkok Indragiri Hilir, guna mencegah beredarnya produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, sebaiknya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan kosmetik tanpa izin BPOM seharusnya dilakukan secara tegas melalui pemberian sanksi administratif maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Di sisi lain, konsumen juga seharusnya mendapatkan edukasi yang memadai terkait pentingnya menggunakan produk kosmetik yang telah terdaftar dan memiliki izin edar resmi, sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik mengambil judul berdasarkan latar belakang di atas yaitu tentang **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Bagaimana Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis:
  - a. Untuk mengetahui sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Produk Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Produk Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Manfaat secara praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengawasi peredaran Produk Kosmetik Temulawak di kabupaten Indragiri Hilir.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>11</sup>

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

<sup>11</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka, 2012, Hlm. 595.

Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>12</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 191

<sup>13</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>14</sup>

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada

<sup>14</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, University Press, 2012, Hlm. 5-6

9

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup>

38

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

5

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

109

110

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

38

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>15</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 9 Januari 2026.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 59.

yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.<sup>19</sup>

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.<sup>20</sup>

Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum.<sup>21</sup>

Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan. Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.207

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 213

variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya.<sup>22</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

26 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

39 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 214.

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>24</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>25</sup>

#### F. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>26</sup>
2. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>24</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>26</sup> H. Zainal Asikin, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 206

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>27</sup>

3. Perlindungan konsumen adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). UUPK menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>28</sup>

4. Peredaran kosmetik ilegal adalah proses perdagangan, distribusi, atau penawaran produk kecantikan yang melanggar hukum karena tidak memiliki izin edar resmi atau mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh otoritas kesehatan.<sup>29</sup>

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

<sup>27</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>28</sup> pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>29</sup> Kiki Firmantoro, Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia, *Jurnal Humaniora*, Volume 3 Nomor 3, 2025, hlm.125

165 Penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat empiris/ sosiologis<sup>30</sup> yakni dengan cara survey berbentuk penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

202 Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian sosiologis ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

- 166 a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara) terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 194 b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Yang terdiri dari:

- 241 1. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan, 2021, hlm.13.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antaranya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pasar jongkok Tembilahan tepatnya di kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini karna peredaran yang menjadi kajian penelitian penulis dalam hal ini berada di pasar Jongkok.

### 4. Populasi dan Sampel

Sebelum penulis menjelaskan tata cara sampling lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah populasi/ universe dan sampel. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>31</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>32</sup>

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen yaitu pembeli produk kosmetik temulawak di pasar jongkok Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian akan dilakukan dengan tahap wawancara samengenai perlindungan hukum dalam pembelian produk kosmetik temulawak yang terjadi di pasar jongkok tembilahan. Adapun pertanyaan yang akan diberikan sesuai

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 172.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 119.

dengan permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Secara jelas tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel I**

**Populasi dan Sampel**

| No | Responden                            | Populasi | Sampel |
|----|--------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Pegawai BPOM di INHU                 | 7        | 3      |
| 2  | Penjual Kosmetik Temulawak           | 10       | 5      |
| 3  | Pembeli/ Konsumen Kosmetik Temulawak | 15       | 15     |
|    | Jumlah                               | 27       | 8      |

*Sumber data olahan tahun 2026*

Agar diperoleh data sebagaimana judul penelitian penulis, maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan

menguraikan suatu masalah hukum, untuk membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki (eksplorasi), menggambarkan (diskripsi) dan atau menjelaskan Kembali (eksplanasi) masalah hukum, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan di wilayah pasar jongkok tembilahan kabupaten Indragiri hilir

#### **b. Kuesioner**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel, daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

#### **c. Wawancara**

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada kabit perdagangan, pedagang di pasar jongkok tembilahan Indragiri hilir dan pembeli di pasar jongkok tembilahan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperbuat data yang telah diperoleh.

#### **d. Dokumentasi**

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **6. Analisa data**

Data yang telah diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan, akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

167

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

262

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

78

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

84

Kata **konsumen** berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument/konsument*”, **konsumen** secara harfiah adalah orang yang memerlukan **membelanjakan** atau menggunakan; **pemakai** atau **pembutuh**. Pengertian tentang **konsumen** secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang **pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.**”<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai konsumen di atas, maka dapat dibuat kesimpulan mengenai unsur-unsur konsumen, yaitu:

##### 1) Setiap orang

Setiap orang dalam hal ini dapat orang secara pribadi maupun orang dalam kelompok. Orang secara pribadi seperti seorang yang memakai lampu untuk rumahnya sendiri

##### 2) Pemakai

204

---

<sup>33</sup> Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 1

Setiap orang yang memakai (mengonsumsi) barang dan/atau jasa dengan membayar barang dan/atau jasa tersebut dengan sejumlah uang.

### 3) Barang dan/atau jasa

Barang yang dimaksud adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa yang dimaksud adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>34</sup>

### 4) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain

Barang dan/atau jasa yang dimaksud berguna bagi kepentingan dirinya, orang lain maupun makhluk hidup lain yang ada disekitarnya. Seperti seorang petani yang membeli pupuk untuk padinya. Pupuk tersebut berguna untuk padinya agar subur dan si petani dapat menjual padi dengan kualitas yang baik.

### 5) Tidak untuk diperdagangkan

Barang dan/atau jasa yang dimaksud tidak untuk diperdagangkan, artinya barang dan/atau jasa tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya maupun orang lain. Seperti pupuk yang dibeli oleh petani dan pupuk tersebut digunakan oleh petani untuk padinya, pupuk tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>35</sup> *Ibid.*

Perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dengan diimbui perlindungan merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan /atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).<sup>36</sup>

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>37</sup>

Hak konsumen tidak hanya diatur dalam UUPK, akan tetapi John F. Kennedy dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat (1962) menyebutkan

<sup>36</sup> Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 5

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 7

49

terdapat empat hak dasar konsumen dan kemudian hak dasar tersebut dicanangkan oleh PBB. Hak dasar konsumen tersebut antara lain<sup>26</sup>:

93

- 1) Hak atas keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 3) Hak untuk didengar (*the right to be informed*)
- 4) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen (*the right to be heard*).<sup>38</sup>

188

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak konsumen diantaranya adalah:

63

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

130

98

42

<sup>38</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo., *Op.Cit.*, hlm. 39.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup>

Seusai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, selain memperoleh hak-hak tersebut. Sebagai penyeimbang, konsumen juga diwajibkan untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>40</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

<sup>39</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>40</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara tertentu, antara lain dengan:<sup>41</sup>

83

Membuat peraturan (*By Giving Regulation*), bertujuan untuk:

- a. Memberikan hak dan kewajiban;
- b. Menjamin hak-hak para subjek hukum;

Menegakan peraturan (*By Law Enforcement*) melalui:

138

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*Preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*Repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

146

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

10

Perlindungan hukum yaitu “Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha”.<sup>42</sup>

189

---

<sup>41</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31.

<sup>42</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

85

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

86

28

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (Pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (Pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

76

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Setelah mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum menurut pendapat ahli. Ada

beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>43</sup>

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. CST Kansil berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Muktie, A. Fadjar berpendapat perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

---

<sup>43</sup>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses> tanggal 12 Maret 2026 jam 22.48 Wib.

139

5. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

64

33

6. Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

136

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi,

147

sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak, dibedakan sebagai berikut:

154

a. Perlindungan yang bersifat Yuridis yang meliputi perlindungan dalam: <sup>44</sup>

1. Bidang Hukum Publik
2. Bidang Hukum Keperdataan

b. Perlindungan non yuridis yang meliputi:

1. Bidang Sosial

---

<sup>44</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.20.

216

## 2. Bidang Kesehatan

## 3. Bidang Kependidikan

4  
195  
87  
Perindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *Rchtsbechrming*. Harjono memberikan pengertian pelindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>45</sup> Jadi dapat dikatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kuasa atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasaan dan kedalamannya.<sup>46</sup> Perlindungan hukum hadir di masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat digunakan untuk untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

<sup>45</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rusmah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm.53.

malainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, karena hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi setiap warga negara dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bertujuan agar menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati hak-haknya.<sup>47</sup>

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlingkungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Dalam jual beli kosmetik sendiri memiliki sebuah perjanjian dimana perjanjian dalam hakekatnya dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada dua

---

<sup>47</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, hlm 3.

pihak. Untuk dapat memberikan kenutungan kepada kedua pihak di butuhkannya itikad baik pada saat melakukan kontrak ini membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas adanya kerelaan dari kedua pihak. Kemudian ketika sudah di setuju oleh kedua pihak maka perjanjian tersebut akan berlaku dan masing-masing pihak berkewajiban menjalankan kewajibannya.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekat;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barangdan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

### 3. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>48</sup> Rumawi, Nury Khoiril Jamil, "Impikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 7, 2020, hlm.1045

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

104

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:<sup>50</sup>

73

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

19

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

113

64

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

9

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua

114

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Istilah sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon di atas Muchlin berpendapat bahwa perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selanjutnya perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>51</sup>

Hak konsumen daam mendapatkan informasi yang jelas dari produk barang dan atau jasa yang di perdagangkan yang terdapat dalam pasal 4 huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang membawa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelidikan perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum yang ditawarkan dapat berupa perlindungan hukum preventif atau korektif. Tujuan dari bentuk perlindungan preventif ini biasanya untuk mencegah penuntutan dengan meminimalkan

---

<sup>51</sup><http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB20II.pdf> diakses tanggal 12 Maret 2026 jam 21.14 Wib.

terjadinya tindakan melawan hukum atau melanggar hukum agar memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka sebelum keputusan akhir pemerintah dibuat.<sup>52</sup> Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan pada saat timbul sengketa, dapat berupa sanksi, baik sanksi administratif seperti denda dan ganti rugi maupun akibat pidana seperti penjara atau kurungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan pada saat timbul sengketa, dapat berupa sanksi, baik sanksi administratif seperti denda dan ganti rugi maupun akibat pidana seperti penjara atau kurungan.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum secara preventif kepada konsumen dalam kasus yang ada ini ialah dengan melindungi hak-hak konsumen seperti yang terdapat pada pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diantara banyaknya hak tersebut hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan atas barang atau jasa adalah paling sering dan yang telah banyak dialami oleh pihak konsumen dalam adanya peredaran kosmetik ilegal yang di perjualbelikan.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada pembeli memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang diperjualkan. Selain itu pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang

---

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.3.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

berlaku sehingga tidak mengesampingkan hak-hak konsumen. **tersebut** adalah salah satu cerminan **itikad baik** dari pelaku usaha yang **diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata**.

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Sebagaimana dikutip dari Catatan **Perlindungan Konsumen YLKI** (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), **konsumen** adalah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru menjadi sub ordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Bagian Pertama, **Pasal 4**, **hak konsumen adalah sebagai berikut:**<sup>54</sup>

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

<sup>54</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.40

82

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

11

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

218

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

125

Konsumen, BAB III Bagian Pertama, Pasal 5, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

51

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen, namun juga mengatur para

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

135

pelaku usaha seperti yang tertulis di dalam Bab III, Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hak konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UUPK, adalah:<sup>57</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>57</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 30

- 3) Membayar sesuai dengan nilai **tukar yang** disepakati.
- 4) **Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.**

Sementara berdasarkan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:**

1. **Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;**
2. **Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;**
3. **Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;**
4. **Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;**
5. **Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;**
6. **Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;**

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>58</sup>

## 5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 6. Asas Perlindungan Konsumen

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>59</sup> Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Azas-azas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.<sup>60</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang revelan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>60</sup> Dewa Gde Rudy, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 15

5. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

## B. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Kosmetik

### 1. Pengaturan Peredaran Kosmetik

Dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran kosmetik di Indonesia telah mengalami banyak revisi dalam rangka menyesuaikan dengan teknologi informasi yang telah berkembang. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang izin edar adalah Permenkes No.326/MENKES/PER/XII/1976 tentang Wajib Daftar Kosmetika dan Alat Kesehatan, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Permenkes No. 140/MEN.KES/PER/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan.<sup>62</sup>

Pada tahun 2004 dikeluarkan Permenkes No. 1184/menkes/per/x/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Alat Kesehatan, dengan dikeluarkannya permenkes ini mencabut 4 (empat) permenkes sekaligus, yaitu Permenkes No. 220/MEN.KES/PER/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan, Permenkes No. 236/MEN.KES/PER/X/1977 tentang Perijinan Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan, Permenkes No. 140/MEN.KES/PER/III/1991 tentang Wajib Daftar

---

<sup>62</sup> Permenkes Nomor 326/MENKES/PER/XII/1976

Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Permenkes No.142/MEN.KES/PER/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan.

Dewasa ini yang menjadi payung hukum atas konsumen produk kosmetika adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), didukung pula Peraturan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.42.2995 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol, serta Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

## 2. Instansi yang Mengeluarkan Izin Edar Kosmetik

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>63</sup> Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM mempunyai tugas yaitu :<sup>64</sup>

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>63</sup> Pasal 1 Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol

<sup>64</sup> <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%20Nomor%2080%20Tahun%202017.pdf>. Diakses pada 27 Maret 2026 Pukul 00.53 WIB

- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:<sup>65</sup>

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

---

<sup>65</sup> pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;

i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.<sup>66</sup>

2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.<sup>67</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu maksud diberlakukannya izin edar atau persetujuan pendaftaran produk di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Untuk mengeluarkan nomor izin edar atau nomor persetujuan pendaftaran, pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan evaluasi dan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

119 penilaian terhadap produk tersebut sebelum diedarkan. Tak terkecuali dengan kosmetik. Sebagaimana diamanatkan pada UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 41 yang berbunyi “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” dengan penjelasannya bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diberi izin edar dalam bentuk persetujuan pendaftaran harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan”.<sup>68</sup> Menurut Pasal 1 nomor 9 pada uu tersebut dikatakan bahwa yang termasuk “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”.

231 Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, dan cenderung kompleks serta merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>69</sup>

120 Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala BPOM. Yang berhak untuk mendaftarkan adalah:<sup>70</sup>

- a. Produsen kosmetik yang mendapat izin usaha Industri;
- b. Perusahaan yang bertanggungjawab atas pemasaran;
- c. Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal.

<sup>68</sup> Pasal 41 UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

247 <sup>69</sup> Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com>. Diakses pada 27 Maret 2026 Pukul 01.09 WIB

264 <sup>70</sup> Pasal 10 Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Produk kosmetik yang telah mencantumkan kode registrasi telah melalui pengujian dari BPOM terlebih dahulu mengenai kelayakan bagi kesehatan. Kode nomor produk berbeda antara makanan, obat, dan produk kosmetik. Untuk kode kosmetik terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu 2 digit huruf dan 10 digit berupa angka. Contohnya: CD.0103602622.

Dua digit pertama yang berupa huruf tersebut ada dua macam, yaitu CD untuk produk kosmetik dalam negeri dan CL/CA/CC/CE untuk produk kosmetik luar negeri (import). Sedangkan 10 digit angka yang mengikuti huruf tersebut memiliki arti sebagai berikut: □ Digit 1,2: CD/CL/CA/CC/CE □

Digit 3,4: Kategori

Digit 5,6: Sub Kategori □

Digit 7,8: Tahun Terbit □

Digit 9,10,11,12: Nomor Urut

Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. Tujuan dari adanya pengawasan yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Sukarno. K. *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm.105

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan;
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja;
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien;
- e. Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitankesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, bahkan harus disertai dengan pengalaman.

Serta terdapat juga beberapa hal yang dapat dilakukan oleh BPOM terkait dengan Pengawasan mereka (Petugas BPOM) dalam Peredaran Kosmetik di Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020, yakni:<sup>72</sup>

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam

<sup>72</sup> Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020

rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- c. Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan kosmetika;
- d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetika;
- e. memeriksa penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)
- f. memeriksa penandaan dan klaim Kosmetika;
- g. memeriksa promosi dan iklan Kosmetika;
- h. membuka dan meneliti kemasan Kosmetika;
- i. mengambil contoh Kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, Produk Ruahan, dan Produk Antara;

- j. melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan Kosmetika melalui sistem elektronik;
- k. melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.

Sebelum kosmetik diperjualbelikan/diedarkan, maka harus memenuhi persyaratan agar dapat diedarkan dan diperjualbelikan kepada konsumen, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Kosmetika terdaftar/ternotifikasi oleh BPOM;
- b. Memenuhi persyaratan teknis kosmetika;
- c. Memiliki DIP (Dokumen Informasi Produk);
- d. Diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar).

## 41 C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

54

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Penjelasan

162

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha terdiri dari perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang individu, distributor dan lainnya.<sup>74</sup>

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) mencakup pengertian yang begitu luas, diantaranya meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang begitu luas dalam masyarakat terutama di Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasilan bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampilkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewa-gunakan (*leasing*) atau

---

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir yang tidak dapat ditentukan.<sup>75</sup>

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001:

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:
  - a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
  - b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.<sup>76</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6, pelaku usaha memiliki hak yang diatur sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>75</sup> Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 34

<sup>76</sup> <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Maret 2026, pukul 21:08 WIB

115

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

176

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

41

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>77</sup>

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, sebagai berikut:<sup>78</sup>

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

150

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

88

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimantif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>77</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>78</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

43

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

42

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

117

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1), barang/jasa yang dilarang sebagai berikut:

18

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau atiket barang tersebut.

69

c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

265

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjual barang jasa tersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanaatan yang paling baik atas barang tersebut.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.<sup>79</sup>

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 UUPK adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:<sup>80</sup>

- 1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.
- 3) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.

<sup>79</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit*, hlm.48

<sup>80</sup> Lastini, 2016, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6, hlm. 70.

- 4) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.
- 5) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- 6) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 7) Kelengkapan dari barang tertentu.
- 8) Berasal dari daerah tertentu.

- 9) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 UUPK

adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:<sup>81</sup>

- 1) Harga suatu barang dan/atau jasa.
- 2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah.
- 5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sejatinya ada untuk melindungi, mengayomi, serta memberikan kedisiplinan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang terlaksana di Indonesia yang mengatur perihal perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwasanya keseluruhan bentuk usaha yang dijaminakan akan terdapat kepastian hukum guna menyediakan perlindungan bagi konsumen. Adanya upaya perlindungan hukum sendiri mempunyai keterlibatan satu sama lain antar 3 elemen penting yakni pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.<sup>82</sup>

Ketentuan yang tertera pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah seluruh individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, bersebelahan dengan itu berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen didefinisikan sebagai seluruh individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang telah disediakan dalam ruang lingkup masyarakat, baik bagi keperluan diri

---

<sup>82</sup> Artha, Luh Gede Anindita Parameswari, Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 16.

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sejatinya diartikan sebagai objek yang memiliki urgensi bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini berarti seluruh pelaku usaha berupaya tinggi supaya meraih pemasukan atau keuntungan yang didapatkan setelah melaksanakan sebuah kegiatan usaha tertentu, akan tetapi keberadaan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi serta menjamin sebuah harapan yang digantungkan oleh para konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki kecenderungan hanya menginginkan pendapatan atau keuntungan yang besar tanpa memedulikan keamanan, keselamatan maupun kondisi keseluruhan produk mereka. Adapun dalam hal ini hanya melihat posisi konsumen yang terancam maka konsumen wajib mendapat perlindungan oleh hukum seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 UUPK.<sup>83</sup>

Kaidah hukum dalam konteks ini berkepentingan sebagai sistem yang mengatur dan mengayomi hak-hak konsumen yang bertujuan supaya pelaku usaha bisa mempertanggungjawabkan produk yang diterbitkan maupun yang didistribusikan. Merujuk pada buku yang ditulis oleh Andrian Sutedi membahas mengenai Tanggung Jawab Produk yang berjudul Perlindungan Konsumen bahwasanya menyatakan:<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Harbian Putu Prawasta, Anak Agung Ketut Sukranatha, *Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen DiIndonesia*, Jurnal Kertha Semaya Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 5, 2018, hlm. 21.

<sup>84</sup> Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, I. Nyoman Mudana. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5, 2019, hlm. 29.

1. Konsumen mengadopsi hak untuk memperoleh produk dengan kualifikasi maupun kuantitas yang bagus dan keamanan yang baik serta mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu, namun konsumen dalam membeli sebuah produk memicu para produsen mengabaikan hak konsumen dengan memproduksi barang yang mengandung bahan berbahaya.
2. Konsumen mempunyai hak meminta ganti kerugian atas barang/atau produk yang sudah dibeli jika dirasa barang tersebut cacat, rusak atau telah merugikan sesudah digunakan maka konsumen berhak memperoleh ganti kerugian, namun jenis ganti kerugian harus diklaim sesuai harga kerugian dari barang/atau produk yang telah dibeli dalam artian konsumen tidak berhak meminta ganti kerugian melebihi harga barang kecuali barang/atau produk yang dibeli mengakibatkan gangguan terhadap tubuh atau kecacatan pada tubuh konsumen, maka konsumen berhak menuntut melampaui harga barang yang dibeli.

Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan tentang ketentuan atas hak-hak konsumen dapat diketahui dengan beredarnya produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung bahan berbahaya dan dengan mudahnya beredar di pasaran terutama di pasar jongkok Kota Tembilahan, tentunya ini membuat para konsumen mengalami dampak kerugian dan seharusnya para pelaku usaha dimana mereka seharusnya memperjual belikan produknya dengan sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak para konsumen yang sudah dijelaskan di atas ketentuan pasal 4 huruf a Undang-

Undang-Perlindungan Konumen, yaitu **konsumen** mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang.<sup>85</sup>

Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan dan diperjual belikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d, lainnya, **ketentuan pasal 8 huruf d UUPK** menjelaskan **bahwa** “Pelaku **usaha** **dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan**, karena produk yang diperjual belikan merupakan sesuatu barang yang tidak memenuhi suatu mutu standar barang atau jasa tersebut.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hengki, SE sebagai Pegawai layanan pengaduan dan informasi di Indragiri Hulu bahwa pelaksanaan **perlindungan hukum konsumen** terhadap peredaran **produk kosmetik** temulawak tanpa **izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)** di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas, namun dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 **tentang Perlindungan Konsumen**, setiap **konsumen** berhak memperoleh keamanan, **kenyamanan, dan** keselamatan dalam menggunakan barang, termasuk produk kosmetik. Selain itu, **pelaku usaha** **dilarang memperdagangkan produk yang tidak** memenuhi standar atau tidak memiliki izin edar. Dalam konteks ini, kosmetik temulawak tanpa izin BPOM

<sup>85</sup> Diamanda, A.M., Pawarta. AAGO, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 6, 2019, hlm. 81.

termasuk dalam kategori produk ilegal karena tidak melalui proses pengujian keamanan, mutu, dan manfaat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.<sup>86</sup>

192

Secara implementatif, perlindungan hukum dilakukan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan oleh BPOM, sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal, serta pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan. Namun, di Pasar Jongkok, upaya preventif ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pedagang yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar, di dorong oleh tingginya permintaan konsumen terhadap produk dengan harga murah dan hasil instan. Di sisi lain, perlindungan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar, seperti penarikan produk dari peredaran, pemberian sanksi administratif maupun pidana, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang. Meskipun demikian, penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek jera secara maksimal.<sup>87</sup>

145

106

Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Hadjon membagi

---

<sup>86</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE sebagai Petugas Layanan dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

<sup>87</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE sebagai Petugas Layanan dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:<sup>88</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa., perlindungan hukum preventif diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat dapat terjaga. Berbeda dengan perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tindakan preventif lebih menekankan pada aspek pembinaan, pengawasan, dan edukasi agar pelanggaran tersebut tidak terjadi sejak awal.<sup>89</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, tindakan preventif memiliki peran yang sangat penting karena bertujuan untuk melindungi konsumen sebelum mereka mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai standar. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen, sosialisasi mengenai ciri-ciri produk yang aman dan legal, serta pemberian

<sup>88</sup> Daffa Arya Prayoga, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 2, 2023, hlm. 191

<sup>89</sup> Syafitri, Arnia, and Yunita Yunita, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 20.

informasi yang jelas terkait standar dan izin edar suatu produk. Selain itu, tindakan preventif juga mencakup pengawasan rutin terhadap peredaran barang di pasaran, termasuk pemeriksaan terhadap pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>90</sup>

249 Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif juga melibatkan  
267 pembinaan terhadap pelaku usaha agar mereka memahami dan mematuhi  
peraturan yang ada. Pembinaan ini dapat berupa pelatihan, pendampingan,  
maupun pemberian arahan terkait prosedur perizinan dan standar keamanan  
produk. Dengan adanya pembinaan tersebut, diharapkan pelaku usaha tidak hanya  
mengetahui aturan secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran hukum untuk  
menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Selain itu, tindakan preventif  
juga dapat dilakukan melalui penyediaan akses informasi yang mudah dijangkau  
oleh masyarakat, seperti melalui media sosial, website resmi, maupun layanan  
informasi lainnya.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz bahwa  
penindakan secara preventif terhadap peredaran produk kosmetik temulawak  
tanpa izin edar dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan yang bertujuan  
untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian bagi  
konsumen. Upaya preventif tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan  
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan  
produk kosmetik yang telah memiliki izin edar dari BPOM, serta memberikan

---

<sup>90</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 60

<sup>91</sup> *Ibid.*

pemahaman tentang risiko penggunaan kosmetik ilegal yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.<sup>92</sup>

Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Ibu intan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir, sebagian pedagang menyatakan bahwa pihak BPOM sudah lama tidak pernah memberikan edukasi dan informasi terkait peredaran produk kosmetik, termasuk kewajiban memiliki izin edar. Edukasi tersebut umumnya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun kunjungan langsung ke lokasi penjualan oleh petugas tetapi itu sudah lama tidak dilakukan kembali sehingga yang saya tahu bahwa kosmetik temulawak ini sudah bisa di perjualbelikan. Dalam hal ini, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjual produk yang telah terdaftar, ciri-ciri kosmetik yang aman, serta risiko hukum dan kesehatan apabila tetap memperdagangkan produk tanpa izin BPOM di dapat dari iklan atau pamflet.<sup>93</sup>

Namun demikian, berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku usaha yang lain dengan saudari Ayu penjual kosmetik di pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir bahwa tidak semua pelaku usaha merasakan adanya edukasi yang intensif dan merata. Beberapa di antaranya mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung, sehingga pengetahuan mereka mengenai aturan perizinan masih terbatas. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang meskipun telah mendapatkan informasi, tetap memperjualbelikan kosmetik tanpa

---

<sup>92</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

<sup>93</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu intan sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 20.30 WIB.

izin edar karena faktor keuntungan ekonomi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk yang lebih murah dan memberikan hasil instan.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ria sebagai pelaku usaha Kosmetik di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat pandangan yang berbeda terkait pemberian edukasi dan informasi oleh pihak BPOM. Sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah mendapatkan edukasi secara langsung dari BPOM. Informasi yang mereka peroleh umumnya hanya berasal dari sesama pedagang atau pengalaman pribadi dalam berdagang, sehingga pemahaman mengenai kewajiban izin edar dan standar keamanan produk masih sangat terbatas.<sup>95</sup>

Dengan demikian, menurut sebagian pelaku usaha, edukasi dan informasi dari BPOM masih dirasakan kurang optimal, baik dari segi frekuensi maupun jangkauan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih aktif dan berkelanjutan dari BPOM dalam memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha, agar tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pelaku usaha di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan edukasi oleh pihak BPOM terkait perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik, khususnya kosmetik temulawak tanpa izin edar, masih belum terlaksana secara

---

<sup>94</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ayu sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.30 WIB

<sup>95</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.50 WIB.

optimal bahkan cenderung tidak dirasakan secara langsung oleh sebagian besar pelaku usaha. Minimnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang bersifat intensif dan berkelanjutan menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya izin edar, standar keamanan produk, serta risiko hukum dan kesehatan yang ditimbulkan dari peredaran kosmetik ilegal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya akses informasi yang mudah dipahami oleh pelaku usaha di pasar tradisional, sehingga mereka lebih mengandalkan pengetahuan dari sesama pedagang atau pengalaman pribadi yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat tidak adanya edukasi yang efektif, pelaku usaha cenderung memandang peraturan hanya sebagai ancaman sanksi, bukan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, sehingga kepatuhan terhadap hukum menjadi rendah. Dengan demikian, tidak adanya atau minimnya edukasi dari BPOM menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar di Pasar Jongkok, serta menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen belum berjalan secara maksimal karena belum diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPOM, dapat dijelaskan bahwa instansi tersebut pada dasarnya telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada pelaku usaha terkait perizinan kosmetik, termasuk kewajiban memiliki izin edar sebelum produk dipasarkan. BPOM menyatakan bahwa informasi tersebut disampaikan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi, penyuluhan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penyebaran

informasi melalui media cetak, elektronik, dan platform digital resmi. Dalam kegiatan tersebut, BPOM menjelaskan prosedur pendaftaran produk kosmetik, persyaratan yang harus dipenuhi, serta pentingnya legalitas produk sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPOM Ibu Arisya Humaira, S.Gz, dapat dijelaskan bahwa instansi tersebut pada dasarnya telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada pelaku usaha terkait perizinan kosmetik, termasuk kewajiban memiliki izin edar sebelum produk dipasarkan. BPOM menyatakan bahwa informasi tersebut disampaikan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi, penyuluhan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan platform digital resmi. Dalam kegiatan tersebut, BPOM menjelaskan prosedur pendaftaran produk kosmetik, persyaratan yang harus dipenuhi, serta pentingnya legalitas produk sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.<sup>96</sup>

Menurut Ibu Arisya Humaira, S.Gz Selain itu, BPOM juga mengungkapkan bahwa mereka telah berupaya menyederhanakan akses informasi agar dapat dipahami oleh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil di pasar tradisional seperti Pasar Jongkok. BPOM menilai bahwa informasi mengenai perizinan kosmetik sebenarnya telah tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun demikian, BPOM juga mengakui bahwa tidak semua pelaku usaha aktif mencari atau memahami informasi tersebut, sehingga

---

<sup>96</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz. sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

masih terdapat pedagang yang belum mengetahui secara detail mengenai prosedur perizinan.<sup>97</sup>

Dari Hasil pengamatan peneliti dilapangan dengan konsumen pemakai kosmetik temulawak peneliti memberikan beberapa pertanyaan mengenai perizian kosmetik temulawak seperti dibawah ini :

Tabel 3.1

Perizinan Kosmetik Temulawak

| NO | Pertanyaan                                                                                 | Mengetahui  | Tidak mengetahui |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | Apakah Anda mengetahui bahwa kosmetik harus memiliki izin edar sebelum dipasarkan          | 12 konsumen | 3 konsumen       |
| 2  | Apakah Anda mengetahui bahwa izin edar menunjukkan produk telah melalui penilaian keamanan | 0 konsumen  | 15 konsumen      |
| 3  | Apakah Anda mengetahui risiko penggunaan kosmetik tanpa izin edar                          | 6 konsumen  | 9 konsumen       |
| 4  | Apakah Anda mengetahui tempat memeriksa legalitas kosmetik                                 | 3 konsumen  | 12 konsumen      |
| 5  | Apakah Anda mengetahui bahwa kosmetik herbal seperti temulawak juga memerlukan izin edar   | 15 konsumen | 0 konsumen       |

Data olahan Mei 2026

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 15 konsumen, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan konsumen mengenai perizinan kosmetik temulawak masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang tidak mengetahui mengenai kewajiban izin edar, fungsi perizinan, maupun cara

<sup>97</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu lidia Asrida sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

memeriksa legalitas produk yang lebih banyak dibandingkan responden yang mengetahuinya.

Rendahnya pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian konsumen belum menjadikan aspek perizinan sebagai pertimbangan utama dalam memilih dan menggunakan kosmetik berbahan temulawak. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penggunaan produk yang belum memiliki izin edar dan belum terjamin keamanan, mutu, serta manfaatnya.

Dengan demikian, menurut pihak BPOM, informasi terkait perizinan kosmetik pada dasarnya telah diberikan secara jelas dan terbuka kepada pelaku usaha. Akan tetapi, efektivitas penyampaian informasi tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan agar informasi yang telah disediakan benar-benar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh pelaku usaha.

Maka kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht belum sepenuhnya terwujud. Menurut Utrecht, **kepastian hukum mengandung makna bahwa adanya aturan** hukum yang jelas memungkinkan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks perizinan kosmetik temulawak, rendahnya tingkat pengetahuan konsumen menunjukkan bahwa keberadaan aturan perizinan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai instrumen perlindungan hukum. Selain itu, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut diketahui,

dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen terhadap legalitas kosmetik temulawak mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dan pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut. Akibatnya, konsumen berpotensi menggunakan produk yang tidak memiliki izin edar dan kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh sistem perizinan.<sup>98</sup>

Perizinan dalam peredaran kosmetik, termasuk kosmetik berbahan temulawak, merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Di Indonesia, pengawasan terhadap peredaran kosmetik berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setiap produk kosmetik, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor, wajib memiliki izin edar (notifikasi) sebelum dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai standar yang ditetapkan.<sup>99</sup>

Selain itu perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraaturan tersebut diantaranya:

---

<sup>98</sup> Sintia Wahyuni, Rini Apriyani, dan Nur Aripkah, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2026, hlm. 3464–3478.

<sup>99</sup> Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayati, Arsyad Bachtiar, *Bahaya Kosmetik Pemutih Yang Medangndung Merkuri dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetik Di Rumah Gunung Jati Cirebon*, Jurnal Surya Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2018. hlm. 16.

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010

tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-unndangan.”

b. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 98 dan pasal 106 yang berbunyi:

Pasal 98:

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatab harus aman, berkhasiat/bermanfaat,

bermutu, dan terjangkau.”

- 2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang

mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengendarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

- 3) “Ketentun mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan haru memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

- 4) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan

mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Pasal 106 berbunyi:

- 1) “Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah

mendapat izin edar.”

- 2) “Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.”

3) “Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.”

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mmperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).<sup>100</sup> Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/ mengkonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjual belikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam

<sup>100</sup> Syafitri, Arnia, and Yunita Yunita, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 20.

142

Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.

251

101

Secara normatif, ketentuan mengenai perizinan kosmetik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya melalui sistem notifikasi sebelum diedarkan. Dalam proses ini, pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti komposisi bahan yang aman, proses produksi yang sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), serta pencantuman label yang jelas dan tidak menyesatkan. Selain itu, ketentuan umum mengenai larangan peredaran produk tanpa izin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>101</sup>

252

3

222

Dalam konteks kosmetik temulawak, meskipun bahan dasar yang digunakan berasal dari bahan alami atau herbal, hal tersebut tidak serta-merta menjamin keamanan produk. Kosmetik berbahan temulawak tetap wajib melalui

<sup>101</sup> Harbian Putu Prawasta, Anak Agung Ketut Sukranatha, *Op. Cit*, hlm.16

proses perizinan BPOM karena dalam praktiknya sering ditemukan penambahan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon yang dapat memberikan efek instan, tetapi berisiko tinggi bagi kesehatan kulit. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi terhadap komposisi bahan, keamanan produk, serta klaim yang diberikan oleh pelaku usaha sebelum mengeluarkan izin edar. Tanpa adanya izin tersebut, produk kosmetik temulawak dikategorikan sebagai produk ilegal dan tidak layak untuk diperjualbelikan.

Prosedur perizinan kosmetik sendiri dilakukan melalui sistem elektronik BPOM yang dikenal dengan sistem notifikasi kosmetik. Pelaku usaha harus memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis lainnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, BPOM akan melakukan verifikasi dan apabila dinyatakan layak, maka produk akan mendapatkan nomor notifikasi sebagai tanda bahwa produk tersebut telah resmi dan aman untuk diedarkan. Sebaliknya, jika produk tidak memiliki izin edar, maka BPOM berwenang untuk melakukan penindakan, seperti penarikan produk dari peredaran, pemberian sanksi administratif, hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>102</sup>

Menurut Bapak Hengki, SE, Dalam aspek preventif, BPOM melakukan pengawasan melalui kegiatan inspeksi langsung ke pasar-pasar tradisional, termasuk Pasar Jongkok, dengan tujuan untuk memantau peredaran produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, petugas BPOM melakukan pemeriksaan terhadap produk yang diperdagangkan, seperti mengecek

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar (notifikasi). Selain itu, BPOM juga memberikan pembinaan dan imbauan kepada para pedagang agar tidak memperjual belikan kosmetik tanpa izin edar serta mengedukasi mereka mengenai pentingnya menjual produk yang aman dan legal. Pengawasan preventif ini juga didukung dengan penyebaran informasi melalui media komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen.<sup>103</sup>

BPOM juga memanfaatkan media informasi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, untuk menyebarkan informasi terkait kosmetik yang aman dan legal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait juga menjadi bagian dari pengawasan preventif, guna memperluas jangkauan pengawasan dan memastikan bahwa informasi dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Namun demikian, BPOM mengakui bahwa pelaksanaan pengawasan preventif di Pasar Jongkok masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha.<sup>104</sup>

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran kosmetik, termasuk kosmetik temulawak di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir, pada dasarnya telah dirancang sebagai upaya pencegahan untuk melindungi konsumen sebelum terjadinya pelanggaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengawasan preventif tersebut belum berjalan secara menyeluruh dan optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya

<sup>103</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE, sebagai Petugas Layanan dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

<sup>104</sup> *Ibid.*

peredaran kosmetik tanpa izin edar di pasar tersebut, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha maupun seluruh jenis produk yang beredar.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan preventif tidak menyeluruh adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPOM, baik dari segi jumlah personel maupun cakupan wilayah pengawasan. Dengan wilayah kerja yang luas, BPOM tidak dapat melakukan inspeksi secara rutin dan merata ke seluruh pasar tradisional, termasuk Pasar Jongkok. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat sporadis atau tidak berkelanjutan, sehingga masih terdapat celah bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan kosmetik ilegal tanpa terdeteksi secara langsung oleh petugas.

Menurut Ibu Ria sebagai pelaku usaha, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih jarang nya petugas melakukan pemeriksaan langsung ke Pasar Jongkok, sehingga banyak produk kosmetik tanpa izin edar yang masih bebas diperjualbelikan. Pelaku usaha menilai bahwa pengawasan yang dilakukan cenderung tidak rutin dan belum menjangkau seluruh pedagang, sehingga masih terdapat celah bagi peredaran kosmetik ilegal di pasaran.<sup>105</sup>

Sedangkan Menurut saudari Ayu bahwa Sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa pengawasan dari BPOM sebenarnya sudah berjalan, namun belum merata. Mereka menyebutkan bahwa BPOM terkadang melakukan sidak atau kunjungan ke pasar, tetapi tidak dilakukan secara berkala. Akibatnya, hanya

---

<sup>105</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.50 WIB.

sebagian pedagang saja yang pernah merasakan adanya pengawasan tersebut, sementara pedagang lain belum pernah diperiksa secara langsung.<sup>106</sup>

Menurut pelaku usaha lainnya, pengawasan BPOM memang ada, tetapi lebih bersifat sesaat atau hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika ada laporan atau operasi khusus. Setelah itu, pengawasan tidak berlanjut secara konsisten, sehingga pelaku usaha kembali menjual produk seperti biasa. Hal ini membuat pengawasan dianggap belum efektif dalam memberikan efek jera maupun mencegah peredaran kosmetik tanpa izin edar secara berkelanjutan.<sup>107</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha di pasar, sehingga masih terdapat peluang bagi peredaran kosmetik tanpa izin edar untuk terus berlangsung. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan juga menyebabkan tidak terciptanya efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa menurut pelaku usaha, pengawasan BPOM di Pasar Jongkok belum berjalan secara maksimal, baik dari segi frekuensi, pemerataan, maupun keberlanjutannya, sehingga diperlukan peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.

Menurut Mia sebagai konsumen bahwa Sebagian konsumen menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kosmetik

---

<sup>106</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ayu sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.30 WIB.

<sup>107</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu intan sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 20.30 WIB

temulawak ilegal, baik dari BPOM maupun dari pelaku usaha. Konsumen umumnya hanya membeli produk berdasarkan rekomendasi teman, harga yang terjangkau, serta klaim manfaat yang ditawarkan tanpa mengetahui apakah produk tersebut memiliki izin edar atau tidak. Minimnya sosialisasi yang langsung menyentuh masyarakat menyebabkan konsumen kurang memahami ciri-ciri kosmetik ilegal dan risiko penggunaannya. Selain itu, pelaku usaha juga tidak memberikan penjelasan terkait legalitas produk yang dijual, sehingga konsumen berada dalam posisi yang kurang terlindungi.<sup>108</sup>

Menurut Cintiya sebagai konsumen bahwa, konsumen berpendapat bahwa informasi mengenai kosmetik ilegal sebenarnya pernah mereka dengar, baik melalui media sosial, iklan layanan masyarakat, maupun pemberitaan dari BPOM. Namun, informasi tersebut tidak disampaikan secara rinci dan sulit dipahami, sehingga konsumen tidak benar-benar mengetahui cara membedakan produk legal dan ilegal. Di sisi lain, pelaku usaha juga jarang memberikan informasi tambahan terkait izin edar produk, sehingga konsumen tetap membeli tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, penyampaiannya belum efektif dalam meningkatkan pemahaman konsumen.<sup>109</sup>

Menurut Dela konsumen lainnya mengaku bahwa mereka lebih bergantung pada informasi dari pelaku usaha dibandingkan dari BPOM. Konsumen cenderung percaya bahwa produk yang dijual di pasar aman digunakan, tanpa menanyakan atau memverifikasi legalitasnya. Dalam hal ini, pelaku usaha

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Mia Konsumen Temulawak, Pada Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 10.00 WIB

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan cintiya Konsumen Temulawak, Pada Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 13.30 WIB.

tidak secara aktif memberikan informasi mengenai status izin edar produk kosmetik temulawak yang dijual, sehingga konsumen tidak mengetahui apakah produk tersebut legal atau ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dari pelaku usaha serta minimnya edukasi dari BPOM menyebabkan konsumen tidak memiliki informasi yang cukup untuk melindungi dirinya dari penggunaan kosmetik ilegal.<sup>110</sup>

6 Berdasarkan berbagai pendapat konsumen di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kosmetik temulawak ilegal, baik yang berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun dari pelaku usaha, masih belum tersampaikan secara efektif, jelas, dan merata kepada masyarakat. Sebagian besar konsumen mengaku tidak pernah menerima informasi secara langsung mengenai legalitas produk kosmetik yang mereka gunakan, sehingga mereka cenderung membeli produk hanya berdasarkan harga yang terjangkau, rekomendasi dari orang lain, serta klaim manfaat yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan perizinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran edukasi dari BPOM belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat, khususnya konsumen di pasar tradisional.

253 Di sisi lain, meskipun terdapat konsumen yang pernah memperoleh informasi mengenai kosmetik ilegal melalui media atau sumber tertentu, pemahaman mereka masih tergolong rendah karena informasi tersebut tidak disampaikan secara rinci dan mudah dipahami. Akibatnya, konsumen tidak

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Dela Konsumen Temulawak, Pada Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 15.20 WIB.

memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan antara produk kosmetik yang legal dan ilegal. Selain itu, pelaku usaha juga dinilai tidak berperan aktif dalam memberikan informasi kepada konsumen terkait status izin edar produk yang dijual, sehingga konsumen semakin bergantung pada asumsi bahwa produk yang beredar di pasaran adalah aman untuk digunakan.<sup>111</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kurangnya informasi dan edukasi yang efektif dari BPOM serta minimnya transparansi dari pelaku usaha menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan perlindungan konsumen. Hal ini berdampak pada masih tingginya penggunaan kosmetik temulawak tanpa izin edar di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif, berkelanjutan, dan mudah dipahami dalam penyampaian informasi kepada konsumen, agar mereka dapat lebih selektif dalam memilih produk kosmetik serta terlindungi dari risiko penggunaan produk ilegal.<sup>112</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Berbeda dengan tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, tindakan represif berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku

<sup>111</sup> Sidhiarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo Edisi Revisi, Jakarta, 2021, hlm. 48

<sup>112</sup> Sulistiorini Indriaty, *Op. Cit.*, hlm. 17

usaha yang melanggar serta pemulihan hak-hak konsumen. Dalam hal ini, negara melalui lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam melakukan penindakan terhadap peredaran kosmetik temulawak ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya. Tindakan represif tersebut dapat berupa penarikan produk dari peredaran, pemusnahan barang, pencabutan izin edar, hingga proses pidana terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>113</sup>

48 perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan represif juga mencakup pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam kasus kosmetik temulawak, apabila produk tersebut terbukti mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan klaim yang diberikan, maka konsumen berhak menuntut kompensasi, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian, tindakan represif tidak hanya bersifat menghukum pelaku usaha, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan nyata bagi konsumen yang dirugikan.<sup>114</sup>

198 Tindakan represif dalam perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik temulawak merupakan segala bentuk upaya penegakan hukum yang

---

<sup>113</sup> Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>114</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 125.

210

dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang merugikan konsumen. Tindakan ini berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik temulawak yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan, serta bertujuan untuk memulihkan hak-hak konsumen yang dirugikan. Dalam praktiknya, tindakan represif dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki kewenangan untuk menindak peredaran kosmetik ilegal, termasuk yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Penindakan tersebut dapat berupa penarikan produk dari peredaran (*recall*), penghentian kegiatan produksi dan distribusi, penyitaan dan pemusnahan barang, hingga pemberian sanksi administratif dan pidana kepada pelaku usaha sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>115</sup>

224

255

Adapun secara represif, pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik temulawak ilegal. BPOM bersama aparat penegak hukum dapat melakukan razia, penyitaan, penarikan produk dari peredaran, hingga pemusnahan barang bukti. Bahkan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Data menunjukkan bahwa BPOM secara aktif melakukan penindakan terhadap kosmetik ilegal, termasuk menyita ratusan ribu produk tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dan berasal dari berbagai negara. Selain itu, dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha juga wajib memberikan

256

---

<sup>115</sup> *Ibid.* Hlm. 126

ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

135

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ami Sebagai pelaku usaha bahwa masih kurang memahami prosedur perizinan kosmetik temulawak secara lengkap, sehingga ada risiko ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun demikian, adanya tindakan tegas dari aparat pengawas dianggap penting untuk menjaga keamanan konsumen dan memberikan kepastian hukum dalam perdagangan kosmetik.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tindakan represif dalam bentuk razia merupakan salah satu langkah utama yang dilakukan untuk menindak peredaran kosmetik temulawak tanpa izin edar di masyarakat. Razia ini biasanya dilakukan secara berkala maupun insidental, terutama ketika terdapat laporan dari masyarakat atau temuan indikasi pelanggaran di lapangan. Dalam pelaksanaannya, petugas BPOM turun langsung ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat distribusi kosmetik ilegal, seperti pasar tradisional, toko kosmetik, maupun kios-kios kecil. Di tempat tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dijual, termasuk mengecek keberadaan nomor izin edar, komposisi bahan, label, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan sebagai Saudari Ami Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 5 Juni 2026, Pukul 17.00.00 WIB.

<sup>117</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE, sebagai Petugas Layanan dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

Apabila dalam razia ditemukan kosmetik temulawak yang tidak memiliki izin edar atau diduga mengandung bahan berbahaya, maka BPOM akan langsung melakukan tindakan penyitaan terhadap produk tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Produk yang disita kemudian didata dan diamankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, pelaku usaha yang terbukti menjual produk ilegal akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan usaha. Dalam kondisi tertentu, terutama jika pelanggaran bersifat serius dan membahayakan kesehatan konsumen, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>118</sup>

ada pedagang yang berpendapat bahwa tindakan represif memang ada, tetapi jarang dilakukan dan tidak rutin. Mereka menyatakan bahwa razia hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga setelah kegiatan tersebut selesai, pengawasan menjadi longgar dan pedagang kembali menjual kosmetik temulawak tanpa izin edar. Kondisi ini, menurut mereka, terjadi karena tingginya permintaan konsumen serta kurangnya pengawasan yang berkelanjutan dari instansi terkait.<sup>119</sup>

sebagian pedagang lainnya berpendapat bahwa tindakan represif seperti razia masih jarang dilakukan, sehingga peredaran kosmetik temulawak tanpa izin edar tetap marak di pasaran. Mereka mengungkapkan bahwa setelah razia berlangsung, pengawasan cenderung melemah, sehingga pedagang kembali

<sup>118</sup> <sup>118</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE, sebagai Petugas Layanan dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

<sup>119</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ayu sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.30 WIB.

menjual produk yang sama karena permintaan konsumen yang cukup tinggi dan harga yang relatif lebih murah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan represif yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menekan peredaran kosmetik ilegal. Selain itu, ada juga pedagang yang mengaku kurang mendapatkan sosialisasi atau pemahaman yang memadai mengenai pentingnya izin edar dari instansi terkait.<sup>120</sup>

Menurut Ibu Ria konsumen kosmetik temulawak menyatakan bahwa tindakan represif dari instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang pernah dilakukan, tetapi tidak terlalu dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Mereka mengetahui adanya razia atau penertiban kosmetik ilegal dari pemberitaan atau informasi di media, namun dalam praktik sehari-hari, produk kosmetik temulawak tanpa izin edar masih mudah ditemukan di pasar. Konsumen berpendapat bahwa meskipun tindakan represif tersebut ada, pelaksanaannya belum maksimal sehingga belum mampu menghilangkan peredaran produk ilegal secara menyeluruh.<sup>121</sup>

Menurut Dela konsumen kosmetik Temulawak yang beranggapan bahwa tindakan represif masih sangat minim atau jarang dilakukan. Mereka mengaku hampir tidak pernah melihat secara langsung adanya razia atau penarikan produk kosmetik temulawak ilegal di tempat mereka berbelanja. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan dari instansi terkait masih lemah. Bahkan, sebagian konsumen tetap membeli produk tersebut karena harganya yang lebih terjangkau

---

<sup>120</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.50 WIB

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Dela Perlindungan Konsumen Temulawak, Pada Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 15.20 WIB.

dan kurangnya informasi mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan represif belum efektif dalam memberikan perlindungan nyata kepada konsumen.<sup>122</sup>

273

Menurut E. Utrecht, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kejelasan, menjamin keteraturan, serta dapat diprediksi penerapannya sehingga masyarakat mengetahui akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks perlindungan hukum represif, kepastian hukum tercermin dari adanya tindakan hukum yang tegas dan konsisten setelah terjadi pelanggaran, seperti penarikan produk kosmetik tanpa izin edar, penyitaan barang, pemberian sanksi administratif, hingga sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan kosmetik temulawak.

199

Tindakan represif terhadap peredaran kosmetik temulawak tanpa izin edar memang telah dilakukan oleh instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun pelaksanaannya belum optimal dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan persepsi di kalangan konsumen, di mana sebagian mengetahui adanya razia atau penindakan, sementara sebagian lainnya tidak pernah melihat ataupun merasakan dampaknya secara langsung.

225

tindakan represif yang dilakukan cenderung bersifat insidental dan belum konsisten, sehingga belum mampu memberikan efek jera yang kuat maupun menekan secara signifikan peredaran kosmetik temulawak ilegal di pasaran. Kurangnya intensitas pengawasan serta minimnya sosialisasi juga menyebabkan

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Dela Perlindungan Konsumen Temulawak, Pada Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 15.20WIB.

konsumen masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya memilih produk yang telah memiliki izin edar. Akibatnya, produk kosmetik tanpa izin masih tetap beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tindakan represif saja belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara penindakan yang tegas, pengawasan yang berkelanjutan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara efektif dan menyeluruh.

#### **B. Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.**

Bentuk Perlindungan hukum terhadap Konsumen Jika Cacat/Rusak Mukanya menggunakan produk cream temulawak merasa dirugikan atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, adalah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebenarnya konsumen telah dilindungi dengan payung hukum yaitu adanya UUPK Tahun 1999, Namun apakah aturan tersebut dipergunakan atau tidak itu yang menjadi persoalan. Mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi terkait

beberapa hal yaitu kepedulian pemerintah melalui instansi terkait, kepedulian pelaku usaha akan kesadaran akan melindungi hak-hak konsumen dan juga kepedulian konsumen itu sendiri memproteksi diri sendiri.<sup>123</sup>

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang. Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.<sup>124</sup>

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan suatu hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang bisa sangat merugikan konsumen.<sup>125</sup>

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa insruksi.

Kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik temulawak pada dasarnya merupakan hambatan yang muncul baik dari sisi pelaku

<sup>123</sup> Umbarani, Ellitte Millenitta & Agus, Fakhruddin, *Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 23, No. 1.2021, hlm 73.

<sup>124</sup> Khasanah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang*, Universitas Stikubank, Semarang, 2020, hlm. 35

<sup>125</sup> *Ibid.* Hlm. 36

usaha, konsumen, maupun aparat pengawas, sehingga menyebabkan upaya perlindungan tidak berjalan secara optimal. Dari sisi pengawasan, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik dalam hal jumlah personel, luas wilayah kerja, maupun intensitas pengawasan di lapangan. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua peredaran kosmetik temulawak tanpa izin edar dapat terpantau secara maksimal, terutama di pasar tradisional atau daerah yang sulit dijangkau, sehingga produk ilegal masih banyak beredar di masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam kendala perlindungan konsumen kosmetik temulawak merujuk pada kondisi keuangan dan kepentingan ekonomi, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, yang mempengaruhi terjadinya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar serta menghambat efektivitas perlindungan hukum. Dari sisi pelaku usaha, faktor ekonomi terlihat dari adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara menjual produk kosmetik temulawak tanpa izin edar karena biaya produksinya lebih rendah dan tidak perlu melalui proses perizinan yang memerlukan waktu serta biaya tambahan. Akibatnya, pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku demi efisiensi dan peningkatan laba.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Intan sebagai penjual kosmetik temulawak menyatakan bahwa alasan utama mereka tetap menjual kosmetik

temulawak tanpa izin edar adalah karena faktor kebutuhan ekonomi dan persaingan pasar. Mereka mengungkapkan bahwa produk tanpa izin edar lebih diminati konsumen karena harganya terjangkau dan memberikan hasil yang dianggap cepat, sehingga jika mereka tidak menjual produk tersebut, maka akan kalah bersaing dengan pedagang lain. Selain itu, ada pelaku usaha yang beranggapan bahwa keuntungan dari penjualan kosmetik ilegal lebih besar dibandingkan produk resmi, sehingga menjadi sumber penghasilan utama dalam menjalankan usaha.<sup>126</sup>

Faktor ekonomi ini pada akhirnya menciptakan hubungan timbal balik antara permintaan dan penawaran yang memperkuat peredaran kosmetik ilegal. Tingginya permintaan dari konsumen mendorong pelaku usaha untuk terus menyediakan produk tersebut, sementara keuntungan yang diperoleh pelaku usaha semakin memperbesar insentif untuk melanjutkan praktik tersebut. Kondisi ini menjadi kendala serius dalam upaya perlindungan hukum konsumen, karena meskipun telah dilakukan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah, peredaran produk ilegal tetap berlangsung selama faktor ekonomi ini belum dapat diatasi secara menyeluruh.<sup>127</sup>

## 2. Rendahnya Kesadaran Konsumen

Berdasarkan wawancara dengan saudari Ayu sebagai pelaku usaha penjual kosmetik temulawak bahwa rendahnya kesadaran konsumen terhadap perlindungan konsumen kosmetik temulawak merujuk pada kondisi di mana

<sup>126</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Intan sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 20.30 WIB

<sup>127</sup> Yusri, Muhammad, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, 2009, Vol. 3 No.2, 2019, hlm. 14.

konsumen belum memiliki pengetahuan dan kepedulian yang cukup terhadap aspek keamanan, mutu, serta legalitas produk kosmetik yang digunakan. Konsumen cenderung tidak memeriksa apakah produk telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak memahami kandungan bahan, serta kurang menyadari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal. Akibatnya, konsumen lebih mudah tergiur oleh harga murah, kemasan menarik, dan klaim hasil instan yang ditawarkan oleh produk kosmetik temulawak tanpa izin edar.<sup>128</sup>

Menurut wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz. sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bahwa faktor rendahnya kesadaran konsumen merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik temulawak tanpa izin edar. Beliau menjelaskan bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami pentingnya memastikan keamanan dan legalitas produk sebelum digunakan. Konsumen cenderung lebih tertarik pada harga yang murah dan hasil yang instan tanpa memperhatikan apakah produk tersebut telah memiliki izin edar resmi atau tidak. Kondisi ini menyebabkan produk kosmetik temulawak tanpa izin edar tetap memiliki pasar yang luas, sehingga peredarannya sulit dikendalikan.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ayu sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 April 2026, Pukul 21.30 WIB.

<sup>129</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz. sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Irma Seabgai Penjual kosmetik temulawak bahwa ia menyampaikan bahwa dalam praktik usaha sehari-hari, saya sebagai pelaku usaha lebih berfokus pada aspek keuntungan dan permintaan pasar dibandingkan dengan pemenuhan aspek legalitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum menjadi prioritas utama dalam kegiatan perdagangan kosmetik temulawak.<sup>130</sup>

20 Rendahnya kesadaran konsumen juga dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa produk tanpa izin edar berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan kulit. Selain itu, sebagian konsumen juga beranggapan bahwa selama produk tersebut dijual bebas di pasaran, maka produk tersebut aman untuk digunakan. Persepsi yang keliru ini menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan konsumen.<sup>131</sup>

235 Rendahnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh minimnya literasi konsumen dan kurangnya akses terhadap informasi yang benar mengenai bahaya kosmetik ilegal. Banyak konsumen belum memahami bahwa produk tanpa izin edar berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidrokuinon yang dapat merusak kulit. Selain itu, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa selama produk tersebut dijual bebas, maka produk tersebut aman untuk digunakan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

15 <sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Saudari Irma sebagai Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 5 Juni 2026, Pukul 17.30 WIB.

<sup>131</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz. sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang digunakan.<sup>132</sup>

Bahwa rendahnya kesadaran konsumen juga berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap pelaku usaha. Karena konsumen jarang mempertanyakan legalitas produk, pelaku usaha merasa tidak tertekan untuk mematuhi ketentuan hukum. Hal ini menciptakan siklus yang berkelanjutan, di mana tingginya permintaan mendorong terus beredarnya kosmetik temulawak ilegal di masyarakat.

Oleh karena itu, faktor ini menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas perlindungan hukum konsumen, karena keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.<sup>133</sup>

Menurut konsumen mengakui bahwa dalam membeli kosmetik temulawak, mereka lebih sering mempertimbangkan harga yang murah, kemudahan memperoleh produk, dan testimoni dari pengguna lain dibandingkan memeriksa legalitas produk tersebut. Bagi sebagian masyarakat, selama produk tersebut memberikan hasil yang dianggap baik dan tidak menimbulkan reaksi langsung pada kulit, maka produk itu dinilai aman untuk digunakan. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen masih rendah karena belum

<sup>132</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54

<sup>133</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 36

menjadikan aspek perlindungan hukum sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk kosmetik.<sup>134</sup>

Jadi sering terjadi permasalahan dengan beberapa konsumen, beranggapan bahwa rendahnya kesadaran hukum juga terjadi karena belum adanya kebiasaan di masyarakat untuk bersikap kritis terhadap produk yang beredar di pasaran. Konsumen cenderung berasumsi bahwa apabila suatu produk dijual bebas di toko atau pasar, maka produk tersebut sudah pasti aman dan telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat tidak merasa perlu memeriksa legalitas produk maupun melaporkan apabila menemukan kosmetik yang diduga ilegal. Kondisi ini menurut konsumen menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kosmetik temulawak tanpa izin edar masih terus beredar. Oleh karena itu, menurut pandangan konsumen, peningkatan sosialisasi hukum, edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal, dan kemudahan akses informasi dari BPOM sangat diperlukan agar kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat.<sup>135</sup>

### 3. Keterbatasan Pengawasan

Keterbatasan pengawasan dalam perlindungan konsumen terhadap kosmetik temulawak merupakan salah satu hambatan utama yang menyebabkan upaya perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Cintiya Konsumen Temulawak, Pada Tanggal mei 2026, Pukul 13.30 WIB

<sup>135</sup> Yana Indah Pertiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh*. Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 3 (November),2019, hlm. 829–842.

kemanfaatan serta memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut sering menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah distribusi produk, serta banyaknya titik penjualan yang tersebar mulai dari pasar tradisional, toko kecil, kios kosmetik, hingga penjualan melalui media online. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga produk kosmetik temulawak tanpa izin edar masih mudah ditemukan di pasaran.<sup>136</sup>

Menurut Ibu Arisya Humaira, S.Gz. sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu keterbatasan pengawasan bersumber dari banyak faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya data dan informasi yang digunakan untuk pengawasan menyebabkan fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik, dan keterbatasan data yang dimiliki BPOM menjadi salah satu kendala utama efektivitasnya dalam melindungi konsumen dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kondisi ini diperparah oleh luasnya wilayah peredaran produk serta maraknya perdagangan daring yang semakin sulit dikendalikan. BPOM juga mengakui keterbatasan sumber daya yang dihadapi. Juga dengan adanya keterbatasan dan efisiensi anggaran, tetapi pihaknya tetap optimis akan terus bekerja untuk melindungi masyarakat.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Widiatmika, Keyza Pratama. *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning, Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau. Vol. 16, 2015, hlm.54

<sup>137</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz. sebagai Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

Menurut Mia sebagai konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar mengeluhkan bahwa harga produk legal relatif terlalu tinggi, sementara sebagian konsumen lainnya secara sadar memilih produk tanpa izin edar karena harganya yang lebih murah.<sup>138</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengawasan tidak semata-mata berakar pada kapasitas institusional BPOM, tetapi juga pada ekosistem permintaan konsumen yang belum sepenuhnya berorientasi pada keamanan.

Menurut Bapak Hengki, S.E Upaya Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan utama yang dilakukan BPOM yaitu:<sup>139</sup>

Pertama, pengawasan terhadap peredaran produk oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa izin edar, komposisi bahan, label produk, serta mutu dan keamanan kosmetik yang beredar di pasaran. Melalui pengawasan tersebut, produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat segera ditemukan dan ditindak agar tidak terus beredar di masyarakat.

Kedua, upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen. Pemerintah dan BPOM memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih kosmetik yang aman, cara memeriksa nomor izin edar, mengenali kandungan berbahaya, serta memahami risiko penggunaan produk kosmetik ilegal. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen agar lebih cerdas,

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Mia Konsumen Temulawak, Pada Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 10.30 WIB

<sup>139</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki, SE, sebagai Petugas Layanan dan pengaduan di Indragiri Hulu, Pada tanggal 10 April 2026, Pukul 02.00 WIB.

teliti, dan selektif dalam membeli produk kosmetik, sehingga tidak mudah tergiur oleh harga murah atau janji hasil instan.

Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku usaha juga merupakan upaya perlindungan konsumen yang sangat penting. Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual kosmetik temulawak tanpa izin edar dapat dikenakan tindakan represif berupa razia, penyitaan produk, penarikan barang dari peredaran, hingga sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah ini dilakukan agar ada efek jera bagi pelaku usaha serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi upaya penting dalam perlindungan konsumen. Konsumen didorong untuk aktif melaporkan produk yang mencurigakan, tidak memiliki izin edar, atau menimbulkan efek berbahaya setelah digunakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan konsumen sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan produk di lapangan.

adanya upaya perlindungan hukum tersebut juga dapat memperkuat efektivitas sistem perlindungan konsumen secara keseluruhan. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan bertanggung jawab. Apabila pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, kesadaran hukum masyarakat meningkat, serta penegakan hukum berjalan secara konsisten, maka peredaran kosmetik temulawak tanpa izin edar dapat ditekan secara maksimal. Pada

akhirnya, tujuan utama perlindungan hukum, yaitu memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta menjamin hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik, dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen telah dilakukan melalui dua bentuk, yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif diwujudkan melalui pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang telah memiliki izin edar, serta edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal bagi kesehatan. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui razia, penyitaan produk tanpa izin edar, penarikan produk dari peredaran, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti memperjualbelikan kosmetik temulawak tanpa izin. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik. Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, karena masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan pengawasan, faktor ekonomi pelaku usaha, rendahnya kesadaran hukum konsumen, serta masih tingginya minat masyarakat terhadap produk kosmetik temulawak yang murah dan dianggap memberikan hasil instan. Kondisi ini menyebabkan produk kosmetik tanpa izin edar masih tetap beredar di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih intensif, penegakan hukum yang konsisten, edukasi

berkelanjutan kepada masyarakat, serta kesadaran hukum dari pelaku usaha agar pelaksanaan perlindungan hukum **konsumen** dapat berjalan lebih efektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi secara maksimal.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan belum terlaksana secara optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi faktor ekonomi pelaku usaha, di mana sebagian pedagang tetap memperjualbelikan kosmetik temulawak tanpa izin edar karena pertimbangan keuntungan dan tingginya permintaan pasar; rendahnya kesadaran hukum konsumen, yang masih kurang memahami pentingnya legalitas, keamanan, dan mutu produk kosmetik; serta keterbatasan pengawasan, baik dari segi jumlah petugas, luas wilayah pengawasan, maupun kompleksitas jalur distribusi produk ilegal yang semakin berkembang, termasuk melalui penjualan secara langsung maupun online. Kondisi tersebut menyebabkan produk kosmetik temulawak tanpa izin edar masih mudah ditemukan di Pasar Jongkok Kota Tembilahan dan tetap diminati oleh masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen **dilakukan melalui** upaya **preventif dan represif**. Upaya preventif diwujudkan melalui **sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat** mengenai pentingnya menggunakan kosmetik yang telah memiliki izin edar resmi, peningkatan kesadaran hukum konsumen, **serta pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran**. **Sementara itu,** upaya **represif** dilakukan melalui razia, penyitaan, penarikan produk ilegal

dari peredaran, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan peningkatan dari segi konsistensi pengawasan, intensitas edukasi, serta kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik antara semua pihak, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara efektif, sehingga hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik dapat terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

1. kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik, khususnya di pasar Jongkok Kota Tembilahan dan jalur distribusi informal yang masih menjadi tempat beredarnya produk tanpa izin edar. Pengawasan yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat insidental, tetapi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar memberikan efek pencegahan dan penindakan yang lebih optimal.
2. kepada pelaku usaha, diharapkan agar lebih memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dengan hanya memperdagangkan produk kosmetik yang telah memenuhi standar keamanan serta memiliki izin edar resmi. Pelaku usaha juga perlu memahami bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh mengabaikan keselamatan konsumen, karena setiap produk yang

diperdagangkan memiliki tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Halim Barkatulah.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fitri Wahyuni dkk, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan.

Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cetakan II, CV. Mandar Maju, Bandung.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Gratindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatic (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DiIndonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Surabaya*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008

Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, University Press.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Zainal Asikin, 2006, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

## Jurnal

Artha, Luh Gede Anindita Parameswari, Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8 No. 3, 2021.

Diamanda, A.M., Pawarta. AAGO, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 6, 2023.

Harbian Putu Prawasta, Anak Agung Ketut Sukranatha, *Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen DiIndonesia*, Jurnal Kertha Semaya Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 5, 2018

Kiki Firmantoro, *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia*, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 3, 2025.

Lastini, 2016, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4 No.6,

Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, I. Nyoman Mudana. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5, 2019.

Rumawi, Nury Khoiril Jamil, “*Impikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 Nomor 7, 2020.

Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al’Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014.

Sintia Wahyuni, Rini Apriyani, dan Nur Aripkah, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2026.

Syafitri, Arnia, and Yunita Yunita, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 No.1, 2020

## Kamus

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka.

Cst Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

## **Internet**

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

<http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

## **Hasil interview (wawancara)**

Wawancara dengan Bapak Hengki SE, selaku petugas layanan informasi dan pengaduan di balai pom indragiri hulu pada tanggal 10 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz selaku petugas layanan informasi dan pengaduan di balai pom indragiri hulu pada tanggal 10 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Lidia Asrida selaku petugas layanan informasi dan pengaduan di balai pom indragiri hulu pada tanggal 10 april 2026.

Wawancara dengan saudari Ayu selaku pelaku usaha penjual produk kosmetik temulawak di pasar jongkok tembilahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 11 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Ria selaku pelaku usaha penjual produk kosmetik temulawak di pasar jongkok tembilahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 11 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Intan selaku pelaku usaha penjual produk kosmetik temulawak di pasar jongkok tembilahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 11 april 2026.

Hasil wawancara dengan sebagai Saudari Ami Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 5 Juni 2026, Pukul 17.00.00 WIB.

Hasil wawancara dengan sebagai Saudari Irma Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 5 Juni 2026, Pukul 17.30 WIB.

Wawancara dengan Mia selaku konsumen pengguna produk kosmetik temulawak di pasar jongkok temblahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 20 mei 2026.

Wawancara dengan Cintiya selaku konsumen pengguna produk kosmetik temulawak di pasar jongkok temblahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 20 mei 2026.

Wawancara dengan saudari Dela selaku konsumen pengguna produk kosmetik temulawak di pasar jongkok temblahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 20 mei 2026.

## Lampiran Pertanyaan wawancara

Narasumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan

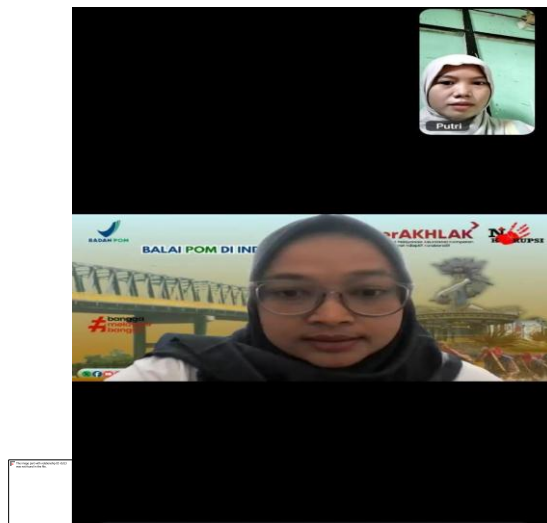
1. Bagaimana Pelaksanaan dalam peredaran Kosmetik ilegal termasuk yang saya teliti ini tentang peredaran kosmetik temulawak?
2. Apakah ada tindakan preventifnya dalam peredaran ini?
3. Apakah ada tindakan represif nya dalam peredaran kosmetik ilegal ini?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peredaran kosmetik temulawak ini?
5. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM untuk mencegah terjadinya peredaran kosmetik ini?

*gambar 1.1  
bersama Bapak Hengki,SE  
Pegawai : layanan informasi dan pengaduan*



*Gambar 1,2  
bersama ibu Arisya Humaira,S.Gz  
pegawai : layanan informasi dan  
pengaduan*





*Gambar 1.3 Bersama Ibu Elsha Nadya Putri, S.K.M*

Narasumber: Pelaku Usaha/Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Apakah ada dilakukan Pengawasan oleh pihak BPOM atau instansi terkait?
2. Apakah ada dilakukannya sosialisasi atau edukasi terhadap penjual kosmetik ilegal?
3. Apakah ada di berikan surat teguran oleh BPOM atau instansi terkait?
4. Apakah pernah barang ibu/bapak di sita oleh instansi terkait atau BPOM?
5. Kenapa Konsumen tertarik membeli kosmetik temulawak ini?



*Gambar 1.4 saudari Ayu Penjual Kosmetik*



*Gambar 1.5 Ibu Ria Penjual Kosmetik*



*Gambar 1.6 Ami penjual kosmetik*



*Gambar 1.7 Irma penjual kosmetik*



*Gambar 1.8 intan penjual kosmetik*

276

Narasumber: **Konsumen yang memakai Kosmetik Temulawak**

1. Apakah tahu tentang Undang-undang perlindungan konsumen?
2. Apakah pernah diberikan sosialisasi atau edukasi tentang perlindungan konsumen terutama tentang kosmetik temulawak ini? Dan dimana biasanya anda mengetahuinya?
3. Apakah anda pernah merasa dirugikan setelah memakai kosmetik temulawak tersebut?
4. Apakah pernah tahu tentang penyitaan kosmetik temulawak ini?



*Gambar 1.7 Mia  
Pengguna Kosmetik  
Temulawak*



*Gambar 1.8 Cintiya  
Pengguna Kosmetik  
Temulawak*



*Gambar 1.9 Dela pengguna kosmetik temulawak*



*Gambar 1.10 Ibu Nana pengguna kosmetik*



*Gambar 1.11 Ibu Fatimah pengguna kosmetik*



*Gambar 1.12 Ibu Asiah pengguna kosmetik*



*Gambar 1.13 Ibu Inah pengguna kosmetik*



*Gambar 1.14 Ibu Ani pengguna kosmetik*



*Gambar 1.15 Ibu sinta pengguna kosmetik*



*Gambar 1.15 Lia pengguna kosmetik*



*Gambar 1.16 Ibu Rini pengguna kosmetik*



*Gambar 1.17 Ibu AISyah pengguna kosmetik*



*Gambar 1.18 Ibu Fitri pengguna kosmetik*



*Gambar 1.19 Ibu sinah pengguna kosmetik*



*Gambar 1.20 Ibu Epah pengguna kosmetik*



*Gambar 1.21 Juleha pengguna kosmetik*



*Gambar 1.22 olivia pengguna kosmetik*



*Gambar 1.23 Ibu Erna pengguna kosmetik*